

**TINJAUAN POLITIK HUKUM TERHADAP PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 90/PUU-
XXI/2023 PASAL 169 HURUF Q UNDANG-UNDANG
NOMOR 7 TAHUN 2017**

SKRIPSI

OLEH

RUSMAULIANA PUTRI



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI

BANJARMASIN

2024 M/ 1445 H

**TINJAUAN POLITIK HUKUM TERHADAP PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 90/PUU-
XXI/2023 PASAL 169 HURUF Q UNDANG-UNDANG
NOMOR 7 TAHUN 2017**

Skripsi

Diajukan Kepada Fakultas Syariah

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana

Dalam Bidang Ilmu Hukum Tata Negara

Oleh:

Rusmauliana Putri

200102030005



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI

FAKULTAS SYARIAH

PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA

BANJARMASIN

2024 M/ 1445 H

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rusmauliana Putri

NIM : 200102030005

Tempat/Tgl.Lahir : Kotabaru, 9 Juni 2002

Program Studi : Hukum Tatanegara

Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Problematika dan Dampak Hukum Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Pasal 169 Huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017” adalah benar-benar karya saya, kecuali kutipan yang disebut sumbernya. Apabila kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil plagiasi, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banjarmasin, 4 Januari 2024

Yang Membuat Pernyataan,



3000
METRAL
TEMPEL
4FALX033297425

Rusmauliana Putri

BUKTI BEBAS PLAGIASI

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI



Nomor: B- 106/Un. 14/III.2/PP.00.9/01/2024

Setelah kami melakukan pengecekan dengan aplikasi Turnitin dengan alamat web <https://www.turnitin.com/> , dengan ini kami nyatakan skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Rusmauliana Putri
NIM. : 200102030005
Prodi : Hukum Tatanegara
Judul : Tinjauan Yuridis Terhadap Problematika dan Dampak Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Pasal 169 Huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017

memenuhi syarat ketentuan cek plagiarisme maksimal 25%. Naskah Skripsi tersebut dinyatakan layak untuk diterbitkan dan dipublikasikan.

Mengetahui,
Ketua Jurnal Fakultas Syariah

Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc., MA.Hk



LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH**









Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3265783

e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id website: www.fs.uin.antasari.ac.id

LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Rusmauliana Putri
NIM : 200102030005
Judul : Tinjauan Yuridis Terhadap Problematika dan Dampak Hukum dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2021 Pasal 169 Huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
Dosen : Dr. H. Nuril Khasyi'in, Lc., MA.

No	Tanggal	Agenda	Isi Bimbingan	TTD Dosen
1.	28-07-2023	Konsultasi Bab I	a. Spesifikasi permasalahan b. Perkiraan solusi terbaik c. Memahami dengan baik Aplikasi SIAKBA d. Pedoman wawancara e. Cari keterkaitan antara Aplikasi SIAKBA dengan HTN f. Cari keterkaitan antara Aplikasi SIAKBA dengan politik	
2.	07-08-2023	Perbaikan dan ACC Bab I	a. Perbaikan rumusan masalah b. Rancangan teori yang akan dimuat dalam bab 2 c. Saran perubahan judul	
3.	08-09-2023	Konsultasi Bab II	a. Perbaikan teori b. Perbaikan link koesioner	
4.	09-11-2023	Perbaikan dan ACC Bab II	Perubahan judul dan permasalahan skripsi. Hal ini dikarenakan dalam penelitian sebelumnya, setelah ditelaah lebih dalam pada bab 2 menuju bab 3 tidak terdapat keterkaitan yang pasti antara penelitian dengan ruang lingkup Hukum Tata Negara.	

5.	20-11-2023	Konsultasi Bab III	<ul style="list-style-type: none"> a. Membawa proposal skripsi dengan permasalahan baru b. Proposal skripsi diterima c. Perbaiki definisi istilah d. Rancangan penulisan pada penulisan bab selanjutnya 	
6.	26-11-2023	Perbaiki dan ACC Bab III	<ul style="list-style-type: none"> a. Perbaiki judul b. Perbaiki rumusan masalah c. Selesaikan skripsi dari bab 2 sampai bab 4 	
7.	05-12-2023	Konsultasi Bab IV (data)	<ul style="list-style-type: none"> a. Perbaiki teori bab 2 b. Cantumkan pemetaan pokok permasalahan pada bab 3 	
8.	11-12-2023	Konsultasi Bab IV (analisis)	<ul style="list-style-type: none"> a. Penetapan judul b. Perbaiki susunan sub bab 	
9.	21-12-2023	Perbaiki dan ACC Bab IV	<ul style="list-style-type: none"> a. Elaborasi lebih dalam analisis pada bab 4 b. Perbaiki judul bab dan sub bab c. Tambahkan sub bab pada bab 4 d. Selesaikan skripsi sampai bab 5 	
10.	29-12-2023	Konsultasi Bab V	<ul style="list-style-type: none"> a. Skripsi sudah selesai sampai bab 4 b. Lanjutkan ke bab 5 	
11.	02-01-2024	Perbaiki dan ACC Bab V	<ul style="list-style-type: none"> a. Skripsi sudah selesai sampai bab 5 b. Perbaiki judul bab dan sub bab c. Perbaiki simpulan pada bab 5 	
12.	04-01-2024	Konsultasi Kelengkapan dan ACC Skripsi	Konsultasi akhir kelengkapan berkas dari lembar judul sampai lampiran	

PERSETUJUAN

PERSETUJUAN


Skripsi yang berjudul : Tinjauan Yuridis Terhadap Problematika dan Dampak Hukum dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Pasal 169 Huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017

Ditulis oleh : Rusmauliana Putri
N I M : 200102030005
Fakultas : Syariah
Program : Strata Satu (S-1)
Program Studi : Hukum Tatanegara
Tahun Akademik : 2023/2024
Tempat dan tanggal lahir : Kotabaru, 9 Juni 2002
Alamat : Jl. Divisi IV Alri RT. 002 RW. 001 Desa Haruyan Kec. Haruyan Kab. Hulu Sungai Tengah

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, kami dapat menyetujuinya untuk dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antsari Banjarmasin.

Banjarmasin, 4 Januari 2024

Pembimbing,



Dr. H. Nuri Khasyi'in, Lc., MA.
NIDN 2025028301

Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum Tatanegara
Fakultas Syariah
UIN Antsari Banjarmasin,



Anis Sutistyoko, S.Sos., M.H.
NIP. 19790118 200501 1 00

PENGESAHAN

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul Tinjauan Politik Hukum Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Pasal 169 Huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, ditulis oleh Rusmauliana Putri (200102030005), telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin pada:

Hari : Senin

Tanggal : 15 Januari 2024

Dinyatakan LULUS dengan predikat: A+ (90,6)

Dekan Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin



Hj. Amelia Rahmaniah, M.H.

NIP 19710519 1997032 0 01

Tim Penguji

Nama

Tanda Tangan

1. Prof. Dr. Ahmadi Hasan., M.H.

1.

(Ketua)

2. Dr. Hj. Hayatun Na'imah, S.H., M.Hum.

2.

(Anggota)

3. Dr. H. Nuril Khasyi'in, Lc., M.A.

3.

(Anggota)

ABSTRAK

Rusmauliana Putri. *Tinjauan Politik Hukum Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Pasal 169 Huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017*, Skripsi, Pembimbing Dr. H. Nuril Khasyi'in, Lc., M.A., pada Program Studi Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyah), Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, 2024.

Kata Kunci: Politik Hukum, Putusan, Mahkamah Konstitusi

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI/2023, dinilai sebagai putusan yang problematik dan mengancam prinsip demokrasi Indonesia. Hal ini dikarenakan banyaknya ketidaksesuaian terhadap hukum dalam pengambilan putusan tersebut. Mulai dari perubahan yudisial MK yang tidak konsisten, ketidakjelasan kewenangan dan sistem MK dalam perubahan substansi undang-undang, kedudukan pemohon yang tidak memenuhi syarat, konflik kepentingan pribadi hingga pada cacat hukum secara formil. Padahal MK sebagai lembaga kehakiman memiliki fungsi utama diantaranya adalah sebagai penjaga konstitusi dan pengawal demokrasi. Untuk mewujudkan fungsi tersebut maka MK diberi kewenangan untuk dapat melakukan uji materi peraturan perundang-undang terhadap UUD 1945 sebagai dasar konstitusi negara Indonesia, hal ini tercantum pada Pasal 24C Ayat (1) UUD 1945. MK adalah lembaga independen negara dan memiliki sifat putusan yang final dan mengikat. Sehingga dengan kekuasaan ini MK diharapkan dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakat, dengan memastikan bahwa tidak terjadi adanya penyimpangan dalam peraturan perundang-undangan yang ditetapkan. Untuk itulah penting bagi MK, untuk menjaga independensi, kredibilitas, konsistensi dan akuntabilitas terhadap setiap putusan yang dikeluarkan.

Penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pengumpulan bahan hukum menggunakan metode *library research* (kajian pustaka). Metode analisa bahan hukum yang digunakan adalah metode *content analysis* (analisis isi).

Hasil dari penelitian ini adalah, putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 merupakan peraturan yang problematik dan tidak responsif, hal ini disebabkan karena tindakan-tindakan yang dilakukan dalam proses peradilan hingga amar putusan dipengaruhi oleh kepentingan politik sehingga tidak sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Penetapan putusan ini menjadi problema dalam masyarakat, karena putusan MK yang bersifat final dan mengikat sehingga tidak ada kekuasaan lembaga lain yang dapat merubah isi putusan tersebut. Problema pada putusan ini telah mencederai penerapan prinsip demokrasi di Indonesia, karena berasal dari produk politik hukum yang otoriter sehingga tidak memenuhi parameter penerapan demokrasi dalam negara Indonesia.

MOTTO

“Pengorbanan yang dilakukan saat ini, mungkin akan menjadi hal yang paling disyukuri suatu saat nanti”

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan petunjuk-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. yang telah senantiasa membimbing umat manusia kepada jalan kebenaran.

Karya tulis ini penulis persembahkan kepada kedua orang tercinta yang selalu memberikan semua dukungan, kasih sayang, kepercayaan, harapan dan doa-doa terbaik yang tiada terhingga kepada penulis. Serta kedua kaka penulis yang selalu memberikan motivasi, semangat dan membantu mendampingi penulis selama menempuh pendidikan.

Bapak dan Ibu guru maupun dosen yang memberikan ilmu dengan ikhlas, memberikan dukungan, membantu dan mendoakan dengan tulus sehingga penulis bisa sejauh ini.

Teman-teman seperjuangan yang penulis banggakan, yang telah memberikan motivasi dalam berbagai hal kebaikan, membantu kebersamaan dalam suka dan duka yang telah bersama-sama dilewati.

Terima kasih, semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Aamiin.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

1.	ا	: A		16.	ط	: Th
2.	ب	: B		17.	ظ	: Zh
3.	ت	: T		18.	ع	: ‘
4.	ث	: Ts		19.	غ	: Gh
5.	ج	: J		20.	ف	: F
6.	ح	: H		21.	ق	: Q
7.	خ	: Kh		22.	ك	: K
8.	د	: D		23.	ل	: L
9.	ذ	: Dz		24.	م	: M
10.	ر	: R		25.	ن	: N
11.	ز	: Z		26.	و	: W
12.	س	: S		27.	هـ	: H
13.	ش	: Sy		28.	ء	: `
14.	ص	: Sh		29.	ي	: Y
15.	ض	: Dh				

1. Vokal

Dalam bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut:

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
◌َ	A	Fathah

◌ِ	I	Kasrah
◌ُ	U	Dhammah

Kata sandang: Contoh: (الرجال) al-rijâl bukan ar-rijâl, (الديوان) al-dîwân bukan ad-dîwân.

Vokal rangkap memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
يَ -	Ai	a dan i
وَ -	A	a dan u

2. Vocal Panjang

Ketentuan alih aksara vokal panjang (mad), yang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan harakat dan huruf sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
بَا	Â	a dengan topi di atas
بِي	Î	i dengan topi di atas
بُو	Û	u dengan topi di atas

3. Kata Sandang

Kata sandang, yang dalam sistem aksara Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu dialihaksarakan menjadi huruf /l/, baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf kamariah. Contoh: al-rijâl bukan ar-rijâl, al- dîwân bukan ad-dîwân.

4. Syiddah (*Tasydîd*)

Syiddah atau *tasydîd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda (◌ّ) dalam alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan menggandakan huruf yang diberi

tanda *syiddah* itu. Akan tetapi, hal ini tidak berlaku jika huruf yang menerima tanda *syiddah* itu terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf syamsiyah. Misalnya, kata (الضَّرُورَةُ) tidak ditulis ad-dharûrah melainkan al-dharûrah, demikian seterusnya

5. Ta Marbûthah

Berkaitan dengan alih aksara ini, jika huruf *ta marbûthah* terdapat pada kata yang berdiri sendiri, maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /h/. (lihat contoh 1 di bawah). Hal yang sama juga berlaku jika *ta marbûthah* tersebut diikuti oleh kata sifat (*na`at*) (lihat contoh 2). Namun, jika huruf *ta marbûthah* tersebut diikuti kata benda (*ism*), maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /t/ (lihat contoh 3).

No.	Kata Arab	Alih Aksara
1	طَرِيقَةٌ	Tharîqah
2	الْجَامِعَةُ لِإِسْلَامِيَّةِ	Al-Jâmî`ah al-Islâmiyyah
3	وَحْدَةُ الْوُجُودِ	Wahdah al-Wujûd

6. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam alih aksara ini huruf kapital tersebut juga digunakan, dengan mengikuti ketentuan yang berlaku dalam ejaan Bahasa Indonesia, antara lain untuk menuliskan permulaan kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri, dan lain-lain. Jika nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya. Contoh: al-Ghazali bukan Al-Ghazali, al-Banjari bukan Al-Banjari.

Beberapa ketentuan lain dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) sebetulnya juga dapat diterapkan dalam alih aksara ini, misalnya ketentuan mengenai huruf cetak miring (*italic*) atau cetak tebal

(*bold*). Jika menurut PUEBI, judul buku itu ditulis dengan cetak miring, maka demikian halnya dalam alih aksaranya, demikian seterusnya. Berkaitan dengan penulisan nama, untuk nama-nama tokoh yang berasal dari Nusantara sendiri, disarankan tidak dialihaksarakan meskipun akar katanya berasal dari bahasa Arab. Misalnya ditulis Abdussamad al- Palimbani, tidak ‘Abd al-Samad al-Palimbânî; Nuruddin al-Raniri, tidak Nûr al-Dîn al-Rânîrî.

7. Cara Penulisan Kata

Setiap kata, baik kata kerja (*fi‘l*), kata benda (*ism*), maupun huruf (*harf*) ditulis secara terpisah. Berikut adalah beberapa contoh alih aksara atas kalimat- kalimat dalam Bahasa Arab.

Aksara Arab	Alih Aksara
ذَهَبَ الْأَسْتَاذُ	dzahaba al-ustâdzu
تَبَّتْ الْأَجْرُ	tsabata al-ajru
الْحَرَكَةُ الْعَصْرِيَّةُ	al- <u>h</u> arakah al-‘ashriyyah
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ	asyhadu an lâ ilâha illa Allâh
مَوْلَانَا مَلِكُ الصَّالِحِ	mawlânâ Malik al-Shâliḥ
يُؤْتِرُكُمْ اللَّهُ	yu’tsirukum Allâh
الْمَظَاهِرُ الْعَقْلِيَّةُ	al-mazhâhir al-‘aqliyyah
حُبُّ الْإِسْتِطْلَاعِ	<u>h</u> ub al-istithlâ‘
الْمَادَّةُ الْمَصْنُوعَةُ مِنَ الْحَيَوَانِ	al-mâddah al-mashnû‘ah min al-hayawân
طَرْفُ الْعَيْنِ	tharf al-‘ayni
الْمُسَاهَمَةُ	al-musâhamah
مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا	man salaka tharîqan

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah *Subhanahu wa Ta'ala* atas segala limpahan karunia, nikmat, dan petunjuk-Nya sehingga pada akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat serta salam selalu kita haturkan kepada Nabi Muhammad *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam*, keluarga, sahabat, dan para pengikut beliau hingga akhir zaman.

Terlepas dari segala kendala dan kekurangan, saya merasa sangat bersyukur telah menyelesaikan skripsi yang berjudul “Tinjauan Politik Hukum Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Pasal 169 Huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017”, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar strata satu (S-1) Sarjana Hukum di Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

Saya sepenuhnya menyadari banyak pihak yang telah kebersamai, memberikan dukungan, bantuan, bimbingan dan motivasi melalui berbagai macam bentuk baik waktu, pikiran, tenaga dan sebagainya. Maka dari pada itu, dalam kesempatan ini saya ingin mengucapkan rasa terima kasih dengan setulus hati kepada:

1. Prof. Dr. H. Mujiburrahman, M.A. selaku Rektor UIN Antasari Banjarmasin.
2. Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

3. Arie Sulistyoko, S.Sos., M.H. dan Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc., M.A.Hk., selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Hukum Tatanegara Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
4. Dr. Hj. Hayatun Na'imah, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membantu dan membimbing saya selama masa perkuliahan.
5. Dr. H. Nuril Khasyi'in, Lc., M.A. selaku Dosen Pembimbing skripsi yang telah ikhlas dan sabar dalam membimbing, memberikan saran serta meluangkan waktunya kepada saya selama menyelesaikan skripsi.
6. Dwi Arini Zubaidah, M.H. yang memberikan semangat dan membantu dalam berbagai urusan administrasi di jurusan Hukum Tatanegara.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan bekal ilmu dan bantuan selama penulis menjadi mahasiswa di Fakultas Syariah.
8. Pihak Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin dan Perpustakaan Daerah Kota Banjarmasin yang telah membantu menyediakan fasilitas untuk membaca, mencari, dan meminjam referensi selama penulis melakukan penelitian.
9. Semua pihak keluarga, kerabat dan sahabat yang membantu kebersamai penulis hingga saat ini.

Semoga Allah *Subhanahu wa Ta'ala* membalas segala bentuk kebaikan kepada pihak-pihak yang terkait. Saya mengharapkan ampunan dan ridha Allah *Subhanahu wa Ta'ala*, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dan menambah khazanah pengetahuan. Aamiin.

Banjarmasin, 4 Januari 2024



Rusmauliana Putri

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	ii
BUKTI BEBAS PLAGIASI	iii
LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI	iv
PERSETUJUAN.....	vi
PENGESAHAN	vii
ABSTRAK	viii
MOTTO	ix
PERSEMBAHAN.....	x
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	xi
KATA PENGANTAR.....	xv
DAFTAR ISI.....	xviii
DAFTAR GAMBAR.....	xx
DAFTAR LAMPIRAN.....	xxi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Signifikansi Penelitian	10
E. Definisi Istilah.....	10
F. Kajian Pustaka.....	12
G. Metodologi Penelitian	18
H. Sistematika Penulisan	21
BAB II GAMBARAN UMUM DAN DASAR PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 90/PUU-XXI/2023	24
A. Mahkamah Konstitusi	24
B. Kasus Posisi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 .	49
C. Landasan Teori.....	60

BAB III TINJAUAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 90/PUU-XXI/2023 TERHADAP POLITIK HUKUM DAN DEMOKRASI..	83
A. Tinjauan Politik Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023	83
B. Korelasi Putusan Mahkamah Konstitusi dan Demokrasi.....	89
BAB IV ANALISIS PROBLEMATIKA DAN DAMPAK PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 90/PUU-XXI/2023	95
A. Analisis Problematika Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023	95
1. Overruling Putusan Mahkamah Konstitusi.....	96
2. Mahkamah Konstitusi Positive Legislator	100
3. Open Legal Policy	113
4. Konflik Kepentingan (<i>Conflict of Interest</i>)	120
5. Concurring atau Dissenting Opinion	129
6. Legal Standing.....	141
7. Cacat Hukum Formil	148
B. Analisis Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Berkaitan dengan Penerapan Demokrasi di Indonesia.....	150
BAB V PENUTUP.....	165
A. Simpulan	165
B. Saran.....	166
DAFTAR PUSTAKA	168
LAMPIRAN-LAMPIRAN	175

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	39
------------------	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Pasal Uji Materi.....	175
Lampiran 2 : Putusan Mahkamah Konstitusi.....	178
Lampiran 3 : Letter of Acceptance (LoA) Terbit Jurnal.....	328
Lampiran 4 : Surat Penetapan Judul dan Pembimbing Skripsi.....	329
Lampiran 5 :Surat Perubahan Judul.....	330
Lampiran 6 : Blanko Perubahan Judul Skripsi.....	331
Lampiran 7 : Surat Keterangan Penetapan Ujian Proposal.....	332
Lampiran 8 : Surat Keterangan Telah Melaksanakan Ujian Proposal.....	333
Lampiran 9 : Surat Izin Penelitian/Riset.....	334
Lampiran 10 : Surat Keterangan Telah Selesai Penelitian/Riset.....	336
Lampiran 11 : Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif.....	338
Lampiran 12 : Sertifikat Baca Tulis Al-Qur'an.....	339
Lampiran 13 : Sertifikat Keterampilan Komputer.....	340
Lampiran 14 : Sertifikat TOEFL.....	341
Lampiran 15 : Surat Keterangan Perolehan SKK.....	342
Lampiran 16 : Daftar Riwayat Hidup.....	346